

BAB III

METODE PENELITIAN

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris, Penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto ialah sebagai suatu usaha untuk mendekati masalah untuk mengetahui tentang teknik-teknik yang diteliti dengan sifat hukum yang digunakan untuk mendapatkan kebenaran yang ada di masyarakat agar tercapai sasarnya.¹

Penulis menggunakan penelitian hukum empiris karena untuk mendapatkan informasi dan data guna untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan, yakni di Badan Kepegawaian Daerah Kota Gorontalo.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Sosiologis yaitu untuk menganalisis terkait Implementasi Pasal 3 Ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil studi di Badan Kepegawaian Daerah Kota Gorontalo.

Yuridis adalah cara meninjau masalah yang diteliti dari segi hukum dan dengan melihat keterkaitan dengan kenyataan dan implementasinya yang bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan atau peristiwa alamiah dalam praktek sehari-hari.² Pendekatan Yuridis digunakan untuk mengetahui tugas atau wewenang dari Badan Kepegawaian Kota Gorontalo dalam hal

¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum cetakan ke 3, Jakarta; UI Press, 1986 hlm 8.

² Soemitro Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Gharis Indonesia. 1998 hlm 65

menegakkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Sedangkan pendekatan Sosiologis digunakan karena penulis ingin mengetahui kondisi langsung di lapangan terkait ketidak Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara yang berada di Badan Kepegawaian Daerah Kota Gorontalo yang seharusnya sesuai dengan Ketentuan yang ada dipasal 3 ayat 11 Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jam kerja dan Menaatinya jam kerja .

3) Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Badan Kepegawaian Daerah Kota Gorontalo (BKPP) di Kota Gorontalo karena sebagai lembaga pemerintahan yang dibawah langsung dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah untuk menyusun kebijakan teknis, pelayanan umum pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian serta berwenang dalam pengawasan dan regulasi terhadap pelanggaran disiplin pegawai diwilayah Kota Gorontalo. Serta dalam kegiatan *pra-survey* penulis juga mendapati adanya pelanggaran disiplin di kota gorontalo yang cenderung meningkat setiap tahun dan kurang koordinasi BKPPD dengan setiap SKPD di lingkungan Kota Gorontalo,

4) Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder, Data Primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dilokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada responden serta melakukan observasi

di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia dilapngan atau data yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan sumber cetak lainnya.

2. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh melalui :

1) Peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan Perpustakaan Umum Kota Malang yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

2) Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan responden..

3) Artikel, jurnal, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Inggris-Indonesia terkait dengan Implementasi Pasal 3 ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Yang diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Umum Kota Malang maupun dari Internet

5) Teknik Memperoleh Data

Teknik memperoleh data yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan hasil penelitian terkait Implementasi Pasal 3 Ayat 11 Peraturan Pemerintah tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Masuk Kerja Dan Menaati Jam Kerja Kota Gorontalo adalah dengan cara deskriptif kualitatif yang menggambarkan atau mendeskripsikan secara mendetail data yang diperoleh Data tersebut dikaitkan dengan norma hukum atau peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Norma hukum yang digunakan adalah Pasal 3 Ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Masuk Kerja Dan Menaati Jam Kerja yang berlokasi di Kota Gorontalo yang berkaitan dengan keadaan PNS di wilayah Kota Gorontalo mengenai Implementasi dari peraturan tersebut. ,

6) Populasi dan Teknik Sampling

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh pegawai yang bekerja di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo sedangkan sampel dan Teknik sampling dalam penelitian ini adalah beberapa pegawai BKPPD Kota Gorontalo yang penulis pilih secara non random sampling dalam bentuk purposive sampling yaitu penulisan memilih informan atau responden yang mengerti dan memahami mengenai permasalahan yang penulis teliti yaitu tentang Implementasi pasal

3 ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kota Gorontalo

7) Teknik Analisis Data

Data primer dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata.³ Dengan pendekatan ini analisa dan di teliti lebih dalam. Analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan hasil pembahasan dari persoalan mengenai faktor penghambat dan pendukung PNS terkait masuk kerja dan menaati jam kerja.

Data sekunder dalam penelitian ini dianalisis dengan cara mendeskripsikan peraturan pemerintah yang terkait dengan Disiplin pegawai Negeri Sipil.

8) Definisi Operasional

- b) Implementasi : bentuk aksi nyata dalam menjalankan rencana yang telah dirancang dengan matang sebelumnya dalam hal ini yaitu Implementasi pasal 3 ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- c) Disiplin Pegawai Negeri adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan dan/ atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.

³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI, Jakarta, 1986 halaman 32

- d)** Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah Badan yang mengurus administrasi kepegawaian di pemerintah Daerah.